



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Samba , Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian (pasar sentral Sengkang), bertempat tinggal di Jalan , Desa , Kecamatan Tempe , Kabupaten , selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 15 Juni 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 331/31/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wajo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khafriani binti Muh. Arfandi Nur, sekarang berumur 3 tahun dan ikut bersama Tergugat, anak kedua bernama Nur. Aisyah binti Muh. Arfandi Nur, sekarang berumur 9 bulan dan ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah empat tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Faktor Ekonomi dimana Tergugat yang memegang semua uang penghasilan Tergugat dan diberikan kepada Penggugat apabila Penggugat meminta, itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
 - Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul, dan mengucapkan kata-kata kasar seperti tauasu yang membuat Penggugat sakit hati.
4. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu bersabar menghadapi sifat dan perilaku dan bahkan Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya mengubah sifat dan perilakunya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya.
5. Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Sabbang hingga sekarang kurang 1 bulan pisah tempat tinggal.
6. Bahwa selama waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena telah beberapa kali dirukunkan namun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar hingga pisah tempat tinggal.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/31/VII/2011, diterbitkan tanggal 11 Juli 2011, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nur Aziah binti Ali Sappe, saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wajo.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa mengenai sebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat hal itu dikarenakan Tergugat yang menyimpan uang (penghasilannya).
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena persoalan tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Ambo Upe bin Jufri, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Wajo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang menyimpan uang (penghasilannya) dan tidak memberikan kepada Penggugat, sehingga memicu pertengkaran.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa setelah empat tahun membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pertengkaran disebabkan Tergugat yang memegang semua uang penghasilannya dan memberikan uang bila Penggugat meminta, itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, bahwa puncaknya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sabbang hingga sekarang telah berlangsung selama satu bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, oleh karena itu bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nur Aziah binti Ali Sappe dan Ambo Upe bin Jufri, keterangan kedua saksi pada

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi sejak tiga bulan terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hal mana selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi menerangkan bahwa hal itu disebabkan Tergugat menyimpan uang hasil kerjanya sendiri, saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar disebabkan Tergugat yang menyimpan uangnya sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan hal mana selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membangun atau membentuk kehidupan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak tidak mengarah pada tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah. Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat tersebut, Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab *ghoyatul marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru berpotensi dan atau memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, sebagaimana maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat (a h).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, 08 September 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H..

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PA Msb

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)